



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR,
IZIN BELAJAR, KETERANGAN LULUS PENDIDIKAN, IZIN PENGGUNAAN
GELAR AKADEMIK, UJIAN DINAS, DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN
PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Keterangan Lulus Pendidikan, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Lulus Pendidikan, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Lulus Pendidikan, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;

- b. bahwa untuk meningkatkan pengembangan karier pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil, Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Subang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Lulus Pendidikan, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijasah;
7. Peraturan Bupati Subang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Lulus Pendidikan, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Lulus Pendidikan, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, KETERANGAN LULUS PENDIDIKAN, IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK, UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Subang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Lulus Pendidikan, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Subang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Keterangan Lulus Pendidikan, Izin Penggunaan Gelar Akademik, Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 61), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 25 ditambah 4 (empat) ayat, yaitu ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Masing-masing Kepala Perangkat Daerah mengusulkan PNS yang memenuhi syarat dengan melampirkan :
 - a. fotokopi Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan Lulus Pendidikan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi SKP 2 (dua) tahun terakhir;

- c. fotokopi STTB/Ijazah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi daftar/transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi SK Pengangkatan/Pangkat/Jabatan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - f. surat keterangan uraian tugas dari atasan langsung diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - g. pas photo ukuran 4 x 6 berlatar belakang polos sebanyak 2 lembar;
 - h. Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah;
 - i. surat rekomendasi Kepala Perangkat Daerah bagi mereka yang memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS/PNS sebagai dasar pembuatan Surat Keterangan memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS/PNS yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - j. surat keterangan Kepala Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa PNS tersebut diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh (Linear).
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh PNS yang bersangkutan.
 - (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BKPSDM untuk dilakukan seleksi administrasi.
 - (4) Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - (5) Peserta Ujian Dinas yang Lulus diberi Surat Tanda Lulus Ujian Dinas dan Peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang Lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.

✓

- (6) Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang tidak memenuhi nilai ambang batas dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang.
- (7) Penilaian dan nilai ambang batas untuk peserta Ujian Dinas, meliputi :
 - a. soal ujian dengan metode CAT BKN berbentuk tertulis dan berupa pilihan ganda;
 - b. penilaian ujian untuk satu jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
 - c. nilai akhir pada Ujian Dinas Tingkat II merupakan penggabungan dari penilaian CAT BKN dan penilaian makalah dengan perhitungan sebagai berikut: Nilai Akhir = $(60\% * \text{Nilai CAT BKN}/6,5) + (40\% * \text{Nilai Makalah})$.
- (8) Nilai Ambang Batas Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pemerintah penyelenggara UPKP dan disampaikan kepada peserta sebelum pelaksanaan ujian.
- (9) Pelaksanaan ujian ulang untuk Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP), meliputi:
 - a. peserta Ujian Dinas dan UPKP yang tidak memenuhi Nilai Ambang Batas dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang;
 - b. ujian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan menggunakan metode CAT BKN; dan
 - c. ujian ulang sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan setelah PPK Instansi Pemerintah mengajukan permohonan tertulis kepada BKN.
- (10) Metode penilaian, nilai ambang batas, jenis tes, materi ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

✓

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 10 April 2025
BUPATI SUBANG,

ttd.

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

Diundangkan di Subang
pada tanggal 10 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI SUBANG NOMOR 31 TAHUN
 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
 TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR,
 KETERANGAN LULUS PENDIDIKAN,
 IZIN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK,
 UJIAN DINAS, DAN UJIAN
 PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SUBANG.

DAFTAR NILAI AMBANG BATAS UJIAN DINAS, JENIS, DAN MATERI UJIAN
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

A. Nilai Ambang Batas Ujian Dinas Tingkat I

No.	Jenis Tes	Jumlah Soal	Nilai Maksimal	Nilai Ambang Batas
1.	TWK	40	200	100
2.	TPU	40	200	75
3.	TSI	20	100	35
TOTAL		100	500	

↳

B. Nilai Ambang Batas Ujian Dinas Tingkat II

No.	Jenis Tes	Jumlah	Nilai	Nilai Ambang
A. Ujian CAT BKN (Bobot 60%)				
1.	TWK	40	200	100
2.	TPU	50	250	90
3.	TPM	20	100	35
4.	TSI	20	100	40
TOTAL		130	650	
B. Makalah (Bobot 40%)			100	-
Nilai Akhir		-	100	70

C. Jenis, Materi, dan Nilai Ambang Batas Ujian Dinas Tingkat I

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal	Nilai Ambang Batas	Waktu Pelaksanaan
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	100	90 Menit
	UUD 1945	10		
	Sejarah Indonesia	10		
	Bahasa Indonesia	10		
Tes Pengetahuan Umum	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	5	75	
	Peraturan Kepegawaian	10		
	Pelayanan Publik	10		
	Perkantoran	10		
	Literasi Digital	5		
Tes Substansi Instansi	Renstra Instansi/Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	10	35	
	SOTK	10		
Total		100	210	

D. Jenis, Materi, dan Nilai Ambang Batas Ujian Dinas Tingkat II

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal	Nilai Ambang Batas	Waktu Pelaksanaan
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	40	100	120 Menit
	UUD 1945			
	Sejarah Indonesia			
	Bahasa Indonesia			
Tes Pengetahuan Umum	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	50	90	
	Peraturan Kepegawaian			
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)			
	Kebijakan Publik			
	Pelayanan Publik			
	Literasi Digital			
Tes Pengetahuan Manajerial	Manajemen	20	35	
Tes Substansi Instansi	Renstra Instansi/Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	20	40	
	SOTK			
Total		130	265	

E. Jenis, Materi, dan Nilai Ambang Batas Ujian Dinas Tingkat III

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal		
		UPKP SMP dan SMA	UPKP D3 sampai dengan S3	
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	10	90 Menit
	UUD 1945	10	10	
	Sejarah Indonesia	10	5	
	Bahasa Indonesia	10	5	
Tes Kompetensi Teknis	Perkantoran	10		
	Peraturan Kepegawaian	10	10	
	Pelayanan Publik	10	5	
	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)		5	
	Kebijakan Publik		5	
Tes Substansi Instansi	Renstra Instansi/ Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	15	15	
	SOTK	15	15	
Tes Kompetensi Penunjang	Bahasa Inggris		10	
	Literasi Digital		5	
Total		100	100	

BUPATI SUBANG,

ttd.

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003